



PERJANJIAN SEWA
TANAH ASSET PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
MADRASAH IBTIDAIYAH UNGGULAN
MASJID BESAR JABALUL KHOIR PURWODADI
NOMOR : 030/ 01 /2023

Pada hari ini ...~~Kamis~~..... tanggal~~Dua Belas~~..... bulan~~Januari~~..... tahun
Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Purwodadi, yang bertanda tangan di bawah
ini :

1. Nama : SRI SUMARNI, SH, MM
Jabatan : Bupati Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.
2. Nama : BUDI UTOMO, S.Pd.I, M.Pd.I
Jabatan : Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Masjid Besar
Jabalul Khoir Purwodadi, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Masjid Besar
Jabalul Khoir Purwodadi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dan
mengadakan Perjanjian Sewa Tanah Asset Pemerintah Kabupaten Grobogan yang
selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I
OBJEK PERJANJIAN
Pasal 1

PIHAK KESATU setuju menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju menyewa dari PIHAK KESATU, Asset Pemerintah Kabupaten Grobogan berupa tanah dengan rincian sebagai berikut :

No	OPD Pengguna	Status Tanah	Luas Tanah	Luas Tanah yang disewa	Keterangan
1	Sekretariat Daerah Kab.Grobogan	Asset Pemkab Grobogan Hak Pakai No. 24	13.930 m ²	1.425,8 m ²	Digunakan untuk kegiatan belajar mengajar

BAB II
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 2

PIHAK KESATU setuju menyewakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024.

BAB III
HARGA SEWA

Pasal 3

- (1) Tarif sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) PIHAK KEDUA wajib membayar harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada waktu yang ditentukan sekaligus secara tunai untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pembayaran harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan pembayaran harga sewa timbul biaya pajak, maka dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berhak menggunakan objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk :
 - a. memanfaatkan objek Perjanjian selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. didahulukan sebagai pihak dalam penyewaan selanjutnya setelah berakhirnya jangka waktu sewa.

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban menyerahkan objek Perjanjian kepada PIHAK KEDUA untuk dimanfaatkan selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. memelihara objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sebaik-baiknya; dan
 - b. mengembalikan/menyerahkan objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 beserta bangunan di atasnya kepada PIHAK KESATU dalam kondisi baik setelah berakhirnya jangka waktu sewa tanpa adanya kewajiban bagi PIHAK KESATU untuk menggantinya atas segala biaya yang timbul selama pelaksanaan sewa.

Pasal 6

PIHAK KEDUA dilarang mendirikan bangunan dan/atau menambah bangunan di atas objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tanpa melalui prosedur/ketentuan yang berlaku dan persetujuan dari PIHAK KESATU.

BAB V
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 7

- (1) Pada saat akan berakhirnya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (2) Dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan, PIHAK KESATU memberikan tanggapan atas pemberitahuan tersebut.
- (3) Penyerahan asset pada saat Perjanjian ini berakhir dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (4) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang, seluruh bangunan di atas objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan untuk menjadi milik PIHAK KESATU.

BAB VI

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 8

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan dan/atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian dan keadaan di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut :
- a. bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir dan hujan terus menerus, wabah penyakit;
 - b. perang, peledakan/sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara; atau
 - c. tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka PIHAK KEDUA harus melaporkan kepada PIHAK KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila timbul perselisihan sebagai akibat pelaksanaan dari Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ADDENDUM

Pasal 10

- (1) Apabila dalam Perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum diatur, maka akan dilakukan *Addendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB IX
KORESPONDENSI


Pasal 11

Setiap pemberitahuan yang dilakukan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya terkait dengan Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,
BUDI UTOMO, S.Pd.I, M.Pd.I



PIHAK KESATU,